PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tgl lahir Salambue 6 Mei 1985, Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agsutus 2021 memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir TB. Tinggi 1 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 25 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari tanggal Minggu 27 November 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor: 5[redacted]pada tanggal 23 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia kemudian sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada tahun 2015 sampai dengan September 2020;
5. Bahwa perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 Juli 2020:
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan
    a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana seorang suami
    b. Tergugat bersifat egois dan mementingkan diri sendiri;
    c. Tergugat adalah orang yang pelit/kikir memberikan biaya keperluan rumah tangga sehari-harinya Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat akan mentalak Penggugat dengan talak 3 (tiga) jika Penggugat belum punya anak sampai dengan akhir tahun 2020, kemudian Penggugat sangat terpukul mendengarkan ucapan Tergugat tersebut dan akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk tidak bersama lagi sebagaimana khalayaknya suami dan isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa pada bulan September 2020 telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah dengan beberapa orang keluarga dekat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan Penggugat berkesimpulan memilih bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat orang kaya yaitu meneruskan usaha orangtuanya sebagai toke getah di tebing tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dengan penghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai
11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2020 hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
b. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
c. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

4. Membebankan biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dengan mengajukan perbaikan/perubahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menghapus sebagian kalimat pada posita nomor 11 yakni "yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai";
2. Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 12 (empat), yaitu: Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Penggugat menghapus sebagian kalimat pada petitum nomor 3 yakni “sebelum Tergugat mengambil akta cerai”
4. Bahwa Penggugat mencabut petitum nomor 4 (empat), yaitu: memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat buku Nikah Nomor [redacted]5 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2005. Fotokopi tersebut telah *di-nazeglen* dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Salambue, Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dan terakhir bertempat tinggal di desa Salambue sampai pisah;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan telah meninggal dunia, sekarang belum ada dikaruniai anak lagi;
   - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
   - Bahwa sejak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga cemburuan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tokeh karet dan juga ikut membantu ayahnya mengawasi kebun karet;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Tergugat sebagai tokeh karet dan Pengawas kebun karet;
- Bahwa kebun karet tersebut bukan milik Tergugat, melainkan punya ayahnya;
- Bahwa sepengatahuan saksi dalam satu minggu Tergugat membeli 7 ton karet untuk kemudian dijual ke perusahaan pengolahan karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana modal pembelian karet tersebut;
- Bahwa harga karet saat ini adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Pedagang, tempat kediaman di Desa Salambue, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi ayah kandung Penggugat;
   - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dan terakhir bertempat tinggal di desa Salambue sampai pisah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan telah meninggal dunia, sekarang belum ada dikaruniai anak lagi;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah tidak punya anak;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah, tidak ada nafkah yang diberikan dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tokeh karet dan juga ikut membantu ayahnya mengawasi kebun karet;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Tergugat sebagai tokeh karet dan Pengawas kebun karet;
- Bahwa kebun karet tersebut bukan milik Tergugat, melainkan punya ayahnya;
- Bahwa sepengatahuan saksi dalam satu minggu Tergugat mengirim karet sebanyak dua buah mobil (perkiraan sekitar 5-7 ton) ke perusahaan pengolahan karet;
- Bahwa harga karet saat ini adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-kilo gram;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di Persidangan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992 Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 568/46/XII/2005 tanggal 23 Agustus 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 27 November 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1910 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, dan Saksi II mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Saksi, keterangan para Saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tentang Tergugat yang bekerja sebagai tokeh karet, dimana Tergugat dalam dua minggu biasanya dapat mengirim hingga tujuh (7) ton karet ke perusahaan pengolahan karet meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana modal Tergugat membeli karet dan berapa penghasilan pasti dari Tergugat, namun dari hal tersebut diketahui bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai tokeh karet adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, keterangan tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tentang Tergugat yang bekerja sebagai tokeh karet, di mana Tergugat dalam dua minggu biasanya dapat mengirim hingga tujuh (7) ton karet ke perusahaan pengolahan karet meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana modal Tergugat membeli karet dan berapa penghasilan pasti dari Tergugat, namun dari hal tersebut diketahui bahwa Tergugat memang memiliki pekerjaan sebagai tokeh karet adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat tentang Tergugat yang memiliki pekerjaan lain yakni sebagai pengawas perkebunan karet milik ayah Tergugat dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut, meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa upah yang diterima Tergugat sebagai pengawas perkebunan karet, namun dari hal tersebut diketahui bahwa Tergugat memiliki pekerjaan lain sebagai pengawas perkebunan karet adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I, dan Saksi II Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun (September 2020) yang lalu dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta Saksi I dan II Pengugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal kemudian pindah ke Desa Tebing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur dan terakhir bertempat tinggal di desa Salambue sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu (1) orang anak yang saat ini telah meninggal dunia dan sekarang belum dikaruniai keturunan lagi;
4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguggat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan persoalan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tokeh karet dan pengawas perkebunan karet milik ayah Tergugat;
9. Bahwa dalam seminggu Tergugat mengirim 7 (tujuh) ton karet ke perusahaan pengolahan karet;
10. Bahwa harga karet saat ini adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-kilo;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan persoalan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak dan saat ini telah meninggal dunia, sampai saat belum dikaruniai keturunan lagi;
4. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai tokeh karet dan pengawas perkebunan karet;
5. Bahwa sebagai tokeh karet Tergugat dapat mengirim 7 (tujuh) ton karet dalam satu minggu ke perusahaan pengolahan karet;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Penggugat dalam hal ini telah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara, maka dalam hal ini Penggugat/Kuasanya dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah dan persoalan Penggugat dan Tergugat yang belum dikaruniai keturunan lagi, baik keluarganya maupun Hakim telah menasehati agar Penggugat bersabar namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang *Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; "*Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in" ;*

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya apabila terjadi perceraian agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena Tergugat merupakan orang kaya yang meneruskan usaha orangtuanya sebagai tokeh getah dengan penghasilan kurang lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah nafkah iddah selama ia tidak nusyuz. Nominal nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan seorang istri secara wajar;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jika dikaitkan kemampuan Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai tokeh karet dan pengawas perkebunan karet dinilai terlalu memberatkan dikarenakan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan dari Tergugat sebagai tokeh karet dan Pengawas kebun karet. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nominalnya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya apabila terjadi perceraian agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat merupakan orang kaya yang meneruskan usaha orangtuanya sebagai tokeh getah dengan penghasilan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebab disamping merupakan kewajiban seorang suami, mut'ah pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati seorang istri akibat diceraikan oleh suaminya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun demikian, penetapan jumlah atau nominal yang patut dan layak sebagai mut'ah bagi seorang istri harus dipertimbangkan seberapa lama perkawinan tersebut berlangsung dan dikaitkan dengan nilai kepatutan dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 27 November 2005. Selama itu Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai istri, apalagi penghasilan Tergugat saat ini cukup mendukung untuk memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai nominal tuntutan Penggugat terhadap mut'ah ini tidak terlalu besar dan sangat wajar apabila dikaitkan dengan kemampuan Tergugat yang meskipun tidak diketahui secara pasti berapa penghasilannya, namun memiliki pekerjaan sebagai tokeh karet dan pengawas perkebunan karet, apalagi dengan mengingat masa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun. Oleh karenanya untuk menetapkan nominal yang pantas Majelis Hakim lebih tepat untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mejelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan September 2020 sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam seorang suami berkewajiban untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan, kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya percerain kecuali istri nusyuz, dan jika tidak ditunaikan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama berpisah dengan Penggugat sejak bulan September 2020 atau selama 1 (satu) tahun, dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa nominal nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat dinilai terlalu memberatkan dikarenakan sebagaimana fakta hukum yang ditemukan tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan dari Tergugat sebagai tokeh karet dan Pengawas kebun karet, selain itu selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nominalnya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan totalnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat (**Penggugat**);
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat (**Penggugat**);
6. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) kepada Penggugat (**Penggugat**);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.H dan Muhammad Fadli, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A	**Muhammad Fadli, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	.30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	.50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	. 710.000,00

Terbilang : tujuh ratus sepuluh ribu rupiah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)